



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Muhammad Jamhuri, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Komplek Griya Sumatera Blok D.1 Kandang Lamo, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar pada register Nomor 114/SK/2021/PA.Pyk Tanggal 30 November 2021 sebagai Pemohon.

MELAWAN

**TERMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai  
**Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai  
**Termohon II**;

**TERMOHON III**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai  
**Termohon III**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**TERMOHON IV**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai  
**Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 Juni 1990 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, hal mana Pemohon melaksanakan pernikahan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
2. Bahwa adapun wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON adalah Abang kandung Pemohon yang bernama MR. A dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-quran dan seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai oleh SUAMI PEMOHON dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkah) adalah Buya MR. F di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan disaksikan oleh saudara-saudara kandung Pemohon dan juga adik-adik SUAMI PEMOHON;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilakukan di bawah tangan dan Keterangan Nikah dipegang oleh suami SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah bercerai pada tahun 1996 dengan SUAMI PEMOHON dan Surat Keterangan Nikah tersebut tidak diberikan pada Pemohon dan pernikahan antara Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON belum pernah didaftarkan secara hukum negara dan tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tempat Pemohon berdomisili;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



4. Bahwa bagi Pemohon pernikahan dengan SUAMI PEMOHON adalah pernikahan yang kedua setelah Pemohon bercerai suami Pemohon yang bernama Amril dan setelah pernikahan berjalan 3 (tiga) bulan, Pemohon bercerai pada Pengadilan Agama Dumai pada tahun 1988 sedangkan bagi SUAMI PEMOHON, perkawinan tersebut adalah pernikahan yang kedua dengan Pemohon;
5. Bahwa dari hasil perkawinan SUAMI PEMOHON dengan istri yang pertama tersebut, telah memperoleh anak sebanyak 5 (lima) orang:
  - 5.1. ANAK I (Termohon I);
  - 5.2. ANAK II (Termohon II);
  - 5.3. ANAK III ( almarhum, meninggal dunia tahun 2018);
  - 5.4. TERMOHON III(Termohon III);
  - 5.5. ANAK (Termohon IV);
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON juga telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK , yang lahir tanggal 15 Maret 1992 ;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020, dan almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah Pemohon tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan warisan anak pemohon yang bernama ANAK tersebut sebagai ahli waris dari almarhum suami SUAMI PEMOHON serta untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana, yang dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Kota dimana domisili Pemohon sekarang ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 1990 di Jorong Subarang Aia Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Payakumbuh Barat, yang wali nikahnya adalah Djunaidi Bin Abdoelah (abang kandung Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama dengan Kuasa Hukum dan Termohon I s.d. Termohon IV telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon I s.d. Termohon IV telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, hanya saja Termohon II dan III menyatakan tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan ayah kandung para Termohon. Para Termohon setuju untuk memberikan hak anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK dari harta warisan SUAMI PEMOHON;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON menikah, namun Saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON dilaksanakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama MR. DJ, di hadapan buya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa status Pemohon adalah janda dari pernikahan dan perceraian tidak resmi dari suami terdahulu dan status Alm. SUAMI PEMOHON masih beristri, namun tidak ada gugatan dari istri pertama maupun pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang lahir tahun 1992;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum Alm. SUAMI PEMOHON wafat, Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON telah bercerai secara di bawah tangan dan masing-masing telah menikah pula dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus hak anak Pemohon bernama ANAK, terhadap harta warisan SUAMI PEMOHON yang wafat tahun lalu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON menikah, namun Saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON dilaksanakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama MR. DJ, di hadapan buya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa status Pemohon adalah janda dari pernikahan dan perceraian tidak resmi dari suami terdahulu dan status Alm.SUAMI PEMOHON masih beristri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , yang lahir tahun 1992;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON
- Bahwa sebelum Alm. SUAMI PEMOHON wafat tahun, Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON telah lama bercerai secara di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus hak anak Pemohon bernama ANAK , terhadap harta warisan SUAMI PEMOHON;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk





Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon serta kuasa hukum dan para Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 15 November 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah:

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara bawah tangan pada tanggal 04 Juni 1990 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama MR. A dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-quran dan seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai oleh SUAMI PEMOHON di hadapan seorang Buya bernama MR. F disaksikan oleh saudara-saudara kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK , yang lahir tanggal 15 Maret 1992.
3. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah bercerai secara di bawah tangan pada tahun 1996;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 SUAMI PEMOHON meninggal dunia.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk



5. Bahwa ketika menikah Pemohon adalah janda dari pernikahan di bawah tangan dengan Amril sedangkan SUAMI PEMOHON masih berstatus sebagai suami dari istri pertama dengan 5 orang anak (yang masih hidup sekarang adalah Termohon I s.d. IV).

6. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengurus Isbat Nikah ini untuk pengurusan warisan anak pemohon yang bernama ANAK sebagai ahli waris dari almarhum suami SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa para Termohon pada pokoknya mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan setuju dengan maksud Pemohon untuk mengurus pembagian warisan anak Pemohon dari ayah para Termohon sekaligus suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis menemukan pokok perkara bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan poligami yang dilakukannya dengan Alm SUAMI PEMOHON secara di bawah tangan pada tanggal 04 Juni 1990 kemudian telah bercerai pula secara di bawah tangan tahun 1996. Tujuan Pemohon adalah hendak mengurus bagian harta warisan Alm SUAMI PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 untuk anak Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON bernama ANAK lahir tanggal 15 Maret 1992.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak. Berdasarkan Peraturan tersebut maka Majelis Hakim akan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka hal-hal selanjutnya yang terdapat dalam duduk perkara tidak akan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**Amelia, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2021/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)